



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 237/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BILIK SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan Stock Opname bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu terakhir atau Pemilu Presiden Tahun 2014, didapatkan data kekurangan jumlah bilik pemungutan suara yang masih dalam kondisi baik yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila bilik pemungutan suara pada ayat (4) tidak mencukupi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Bilik Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen ...

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 256/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JENIS DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BILIK SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Bilik Suara sebagaimana terdapat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 237/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016


Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Bilik Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JENIS DAN SPESIFIKASI BILIK PEMUNGUTAN SUARA


A. Bilik Pemungutan Suara terbuat dari:

- 1) Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm;
- 2) bahan kertas:
 - a) Samson/Kraft/duplex minimal 250 gram/m² pada bagian luar
 - b) Medium minimal 150 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
 - c) Samson/Kraft minimal 200 gram/m² pada bagian dalam;
 - d) Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.
- 3) Gambar double wall:



- b. Warna : Putih
- c. Ukuran : - lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
- tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 m
- lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 m
- d. Tiang : dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang = 60 cm dan diameter = 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.

- f. Desain Bilik :
Pemungutan
Suara



B. Penggunaan

Jumlah Kebutuhan Bilik Suara untuk penyelenggaraan pemilihan adalah 4 (empat) buah kali jumlah TPS atau sama dengan 4×980 TPS = 3.920 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH

Ttd.

HANDI DANANJAYA